



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO**

•Alamat Jl. Sangkuruwira No.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92984
• Email. rsudilagaligo@yahoo.co.id • Fax –

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO
KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 445/053/SK/RSUD I Lagaligo**

T E N T A N G

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DILINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO
KABUPATEN LUWU TIMUR**

DIREKTUR RSUD I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018 melalui Surat Keputusan Direktur RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 107);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wotu
Pada Tanggal Januari 2023



Dr. Benny, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19680608 200112 1 003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO
KABUPATEN LUWUTIMUR**

Nama Organisasi	:	RSUD I Lagaligo
Visi	:	Menjadikan Rumah Sakit Rujukan Dengan Pelayanan Profesional Dan Bermutu.
Misi	:	<ol style="list-style-type: none">1 Memberikan Pelayanan Prima;2 Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Profesionalisme Melalui Pengembangan Sumber Daya Manuasia yang Berkelanjutan;3 Mengembangkan Dan Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Yang Berkelanjutan
Tugas	:	Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none">1 Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;2 Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;3 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manuasia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan Kesehatan.
Tujuan	:	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- 1 Nama Organisasi: UPT RSUD I Lagaligo
- 2 Visi: Menjadikan Rumah Sakit rujukan dengan pelayanan profesional dan bermutu
- 3 Misi:
 1. Memberikan pelayanan prima
 2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme melalui pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan
 3. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana rumah sakit yang berkelanjutan
- 4 Tugas: Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
- 5 Fungsi:
 1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit
 2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis
 3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan
- 6 Tujuan:
 1. Mewujudkan kualitas pelayanan rumah sakit
 2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah
- 7 Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional dan Formula Phitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak Baik, Nilai persepsinya 1 - Kurang Baik, Nilai persepsinya 2 - Baik, Nilai persepsinya 3 - Sangat Baik, Nilai persepsinya 4 	Hasil Survei kepuasan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabag Administrasi Umum & Keuangan 2. Kabid Penelitian & Pengembangan SDM 3. Kabid Pelayanan Penunjang Medik & Non Medik 4. Kabid Pelayanan Medik & Keperawatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional dan Formula Pehitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab																									
			<table border="1" data-bbox="818 266 1344 493"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI</th> <th>MUTU PELAYANAN</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00-2,5996</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>TIDAK BAIK</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60-3,064</td> <td>65,00- 76,60</td> <td>C</td> <td>KURANG BAIK</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644-3,532</td> <td>76,61-88,30</td> <td>B</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324-4,00</td> <td>88,31-100,00</td> <td>A</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="818 542 915 574">Rumus :</p> <ol data-bbox="818 591 1451 1318" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="818 591 1398 721"> $\text{Nilai Perunsur} = \frac{\text{Jumlah keseluruhan}}{\text{Jumlah responden}}$ <li data-bbox="818 769 1403 964"> $\text{Bobot Nilat Rata-Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = N$ $N = \text{Bobot Nilai Per Unsur} (0,11)$ <li data-bbox="818 997 1403 1159"> $\text{Nilai Persepsi Tertimbang} = \text{Total Nilai perunsur} \times 0,11 (\text{Bobot Nilai Perunsur})$ <li data-bbox="818 1192 1451 1318"> $\text{IKM} = \text{Total dari Nilai Persepsi Tertimbang} \times 25$ $25 = \text{Nilai Mutlak}$ 	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00-2,5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK	2	2,60-3,064	65,00- 76,60	C	KURANG BAIK	3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	BAIK	4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	SANGAT BAIK		
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																										
1	1,00-2,5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK																										
2	2,60-3,064	65,00- 76,60	C	KURANG BAIK																										
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	BAIK																										
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	SANGAT BAIK																										

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional dan Formula Phitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
2	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan PD	2. Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Internal Inspektorat	Nilai hasil evaluasi SAKIP OPD oleh inspektorat	Lap Hasil evaluasi sakip inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabag Administrasi Umum & Keuangan 2. Kabid Penelitian & Pengembangan SDM 3. Kabid Pelayanan Penunjang Medik & Non Medik 4. Kabid Pelayanan Medik & Keperawatan



dr. Benny, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19680608 200112 1003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

- 1 Nama Organisasi: UPT RSUD I Lagaligo
- 2 Visi: Menjadikan Rumah Sakit rujukan dengan pelayanan profesional dan bermutu
- 3 Misi:
 1. Memberikan pelayanan prima
 2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme melalui pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan
 3. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana rumah sakit yang berkelanjutan
- 4 Tugas: Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
- 5 Fungsi:
 1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit
 2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis
 3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan
- 6 Tujuan:
 1. Mewujudkan kualitas pelayanan rumah sakit
 2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah
- 7 Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional dan Formula Pehitungan	Target					Sumber Data	Penanggung Jawab																								
				2022	2023	2024	2025	2026																										
1	Meningatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan katagori : Tak Baik, Nilai persepsinya 1 Kurang Baik, Nilai persepsinya 2 Baik, Nilai persepsinya 3 Sangat Baik, Nilai persepsinya 4	93	93	93.5	94	94	Hasil Survei kepuasan masyarakat	1. Kabag Administrasi Umum & Keuangan 2. Kabid Penelitian & Pengembangan SDM 3. Kabid Pelayanan Penunjang Medik & Non Medik 4. Kabid Pelayanan Medik & Keperawatan																								
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI</th> <th>MUTU PELAYANAN</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00-2,5996</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>TIDAK BAIK</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60-3,064</td> <td>65,00- 76,60</td> <td>C</td> <td>KURANG BAIK</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644-3,532</td> <td>76,61-88,30</td> <td>B</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324-4,00</td> <td>88,31-100,00</td> <td>A</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00-2,5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK	2	2,60-3,064	65,00- 76,60	C	KURANG BAIK	3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	BAIK	4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	SANGAT BAIK						
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																														
1	1,00-2,5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK																														
2	2,60-3,064	65,00- 76,60	C	KURANG BAIK																														
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	BAIK																														
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	SANGAT BAIK																														

			Rumus :							
			1. Nilai Perunsur = $\frac{\text{Jumlah keseluruhan}}{\text{Jumlah responden}}$							
			2. Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = N$ N = Bobot Nilai Per Unsur (0,11)							
			3. Nilai Persepsi Tertimbang = Total Nilai perunsur x 0,11 (Bobot Nilai Perunsur)							
			4. IKM = Total dari Nilai Persepsi Tertimbang x 25 25 = Nilai Mutlak							
2.	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan PD	2. Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Internal Inspektorat	Nilai dari hasil evaluasi SAKIP OPD oleh inspektorat	70	70,5	71	71,5	72	Lap Hasil evaluasi saking inspektorat	1. Kabag Administrasi Umum & Keuangan 2. Kabid Penelitian & Pengembangan SDM 3. Kabid Pelayanan PenunjangMedik & Non Medik 4. Kabid Pelayanan Medik & Keperawatan



Direktur
dr. Benny, M.Kes
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 19680608 200112 1003


**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

- 1 Nama Organisasi: UPT RSUD I Lagaligo
- 2 Visi: Menjadikan Rumah Sakit rujukan dengan pelayanan profesional dan bermutu
- 3 Misi:
 1. Memberikan pelayanan prima
 2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme melalui pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan
 3. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana rumah sakit yang berkelanjutan
- 4 Tugas: Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
- 5 Fungsi:
 1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit
 2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis
 3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan
- 6 Tujuan:
 1. Mewujudkan kualitas pelayanan rumah sakit
 2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah
- 7 Indikator Kinerja Utama:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA															
Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	1. Elemen Penilaian (EP) standar akreditasi yang mencapai target	skor	Jumlah penilaian EP dibagi total EP Akreditasi Cat : Penentuan Penilaian (skor) : 10 = terpenuhi lengkap, yaitu bila rumah sakit dapat memenuhi EP tersebut minimal 80% 5 = terpenuhi sebagian, yaitu bila rumah sakit dapat memenuhi EP tersebut antara 20 – 79% 0 = tidak terpenuhi , yaitu bila rumah sakit hanya dapat memenuhi EP tersebut kurang dari 20%	Lap. berkala (Self Assesment pokja/ surveyor internal)															
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>N</th> <th>KRITERIA</th> <th>SKOR</th> <th>SKOR</th> <th>SKOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>O</td> <td></td> <td>10</td> <td>5</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Pemenuhan elemen penilaian</td> <td>Minimal 80%</td> <td>20 sampai <80%</td> <td>Kurang 20%</td> </tr> </tbody> </table>	N	KRITERIA	SKOR	SKOR	SKOR	O		10	5	0	1.	Pemenuhan elemen penilaian	Minimal 80%	20 sampai <80%	Kurang 20%	
N	KRITERIA	SKOR	SKOR	SKOR															
O		10	5	0															
1.	Pemenuhan elemen penilaian	Minimal 80%	20 sampai <80%	Kurang 20%															

	2. Persentase indikator SPM yang memenuhi target	%	<p>Jumlah indikator SPM yang mencapai target</p> $\frac{\text{Jumlah seluruh indikator SPM}}{\text{Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah pedoman jenis-jenis pelayanan minimal yang wajib disediakan oleh rumah sakit dan dilaksanakan oleh pemerintah}} \times 100\%$	Lap Tahunan SPM-RS (Lap SPM Bidang)
	3. Kinerja mutu pelayanan sesuai target	%	Jumlah indikator mutu kinerja pelayanan yang capai target dan /nilai standardi bagi jumlah indikator mutu pelayanan dikali 100%	Lap realisasi kinerja
	➤ BOR	%	$\text{Rumus BOR} = \frac{\text{Jumlah hari perawatan}}{(\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{Jumlah hari dalam 1 tahun})} \times 100\%$ <p>BOR = Adalah persentase pemakaian tempat tidur (TT) rumah sakit pada satu satuan waktu tertentu, idealnya 60-85%.</p>	Lap pelayanan rawat inap rumah sakit
	➤ LOS	Hari	$\text{Rumus ALOS} = \frac{\text{Jumlah lama dirawat}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}$ <p>ALOS (Average Length of Stay) adalah rata – rata lama rawat seorang pasien. Nilai ALOS yang ideal antara 6 – 9 hari.</p>	Lap pelayanan rawat inap rumah sakit
	➤ TOI	Hari	$\text{Rumus TOI} = \frac{(\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{Periode}) - \text{Hari Perawatan}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}$ <p>TOI (Turn Over Interval) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya</p>	Lap pelayanan rawat inap rumah sakit
	➤ BTO	Kali	$\text{Rumus BTO} = \frac{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}{\text{Jumlah tempat tidur}}$ <p>BTO (Bed Turn Over) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satuan waktu tertentu. Dalam dua tahun idealnya tempat tidur dipakai rata-rata sebanyak 40 – 50 kali</p>	Lap pelayanan rawat inap rumah sakit

	➤ NDR	‰	$\text{Rumus NDR} = \frac{\text{Jumlah pasien mati} > 48 \text{ jam}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}} \times 1000 \text{ permil}$ <p>NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar</p>	Lap pelayanan rawat inap rumah sakit
	➤ GDR	‰	$\text{Rumus GDR} = \frac{\text{Jumlah pasien mati seluruhnya}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}} \times 1000 \text{ permil}$ <p>GDR (Gross Death Rate) adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 pasien keluar</p>	Lap pelayanan rawat inap rumah sakit
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	4. Persentase capaian kinerja program penunjang urusan PD	%	Jumlah indikator program yang capai kinerjanya dibagi total indikator capain kinerja dikali 100%	Lap Realisasi kinerja rumah sakit



 Bupati Luwu Timur
 Direktur
dr. Benny, M. Kes
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 19680608 200112 1003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

- 1 Nama Organisasi: UPT RSUD I Lagaligo
- 2 Visi: Menjadikan Rumah Sakit rujukan dengan pelayanan profesional dan bermutu
- 3 Misi:
 1. Memberikan pelayanan prima
 2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme melalui pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan
 3. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana rumah sakit yang berkelanjutan
- 4 Tugas: Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
- 5 Fungsi:
 1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit
 2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis
 3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan
- 6 Tujuan:
 1. Mewujudkan kualitas pelayanan rumah sakit
 2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah
- 7 Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional dan Formula Phitungan	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit	1 Elemen Penilaian (EP) akreditasi yang memenuhi target	Jumlah penilai EP dibagi total EP akreditasi Catt : Penentuan penilaian (skor) :	82	83	83	84	85	85	Laporan Berkala (Self Assesment)	1. Surveior Internal RS & Koordinator Pokja 2. Kabag Administrasi Umum & Keuangan 3. Kabid Penelitian & Pengembangan SDM

			<p>10 =Terpenuhi lengkap, yaitu bila rumah sakit dapat memenuhi EP tersebut minimal 80%</p> <p>5 =Terpenuhi sebagian, yaitu bila rumah sakit dapat memenuhi EP tersebut minimal 20 - 79%</p> <p>0 =Tidak terpenuhi, yaitu bila rumah sakit hanya dapat memenuhi EP tersebut kurang dari 20%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N O</th> <th>KRITERIA</th> <th>SKOR 10</th> <th>SKOR 5</th> <th>SKOR 0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pemenuhan elemen penilaian</td> <td>Minimal 80%</td> <td>20 sampai <80%</td> <td>Kurang 20%</td> </tr> </tbody> </table>	N O	KRITERIA	SKOR 10	SKOR 5	SKOR 0	1.	Pemenuhan elemen penilaian	Minimal 80%	20 sampai <80%	Kurang 20%									<p>4. Kabid Pelayanan Penunjang Medik & Non Medik</p> <p>5. Kabid Pelayanan Medik & Keperawatan</p>
N O	KRITERIA	SKOR 10	SKOR 5	SKOR 0																		
1.	Pemenuhan elemen penilaian	Minimal 80%	20 sampai <80%	Kurang 20%																		
		2	<p>Indikator SPM yang memenuhi target</p> <p>Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah pedoman jenis-jenis pelayanan minimal yang wajib disediakan oleh Rumah Sakit dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah (21 jenis pelayanan)</p> <p><u>Jumlah indikator SPM yang mencapai target</u> × 100% Jumlah Seluruh SPM</p>	90%	93%	90%	95%	100%	100%	Laporan SPM - RS (Lap SPM Bidang)	<p>1. Kabag Administrasi Umum & Keuangan</p> <p>2. Kabid Penelitian & Pengembangan SDM</p> <p>3. Kabid Pelayanan Penunjang Medik & Non Medik</p> <p>4. Kabid Pelayanan Medik & Keperawatan</p>											

		- NDR	NDR adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar. Nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000. $\frac{\text{Jumlah pasien mati} > 48 \text{ jam}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}} \times 1000 \text{ permil}$	25 ‰	25 ‰	21 ‰	21 ‰	20 ‰	20 ‰			
		- GDR	GDR adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 pasien keluar. Nilai GDR seyogyanya tidak lebih dari 45 per 1000 pasienkeluar $\frac{\text{Jumlah pasien mati seluruhnya}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}} \times 1000 \text{ permil}$	45 ‰	43 ‰	43 ‰	40 ‰	40 ‰	40 ‰			
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	4	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah indikator capaian kinerja yang capai kinerjanya dibagi total indikator capaian kinerja di kali seratus persen	90%	92%	94%	95%	95%	95%	Laporan Triwulan (Realisasi kinerja)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabag Administrasi Umum & Keuangan 2. Kabid Penelitian & Pengembangan SDM 3. Kabid Pelayanan Penunjang Medik & Non Medik 4. Kabid Pelayanan Medik & Keperawatan



dr. Benny. M. Kes
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 19680608 200112 1003